

**KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM PELAKSANAAN
REVITALISASI PASAR CINDE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH:

YAHMILUL RIZQY

NIM : 502018212

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR CINDE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA




NAMA : Yahmilul Rizqy
NIM : 502018212
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH., MS.

()


2. Koesrin Nawawie A., SH., MH.

()


Palembang, 25 April 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :


Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH.

()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yahmilul Rizqy
NIM : 502018212
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : “KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR CINDE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA”

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

“KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR CINDE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



YAHMILUL RIZQY

MOTTO :

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika mereka mengetahui.”

(Q.S. al-Ankabut : 64)

“Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.”

(Q.S. Al-Hujurat : 13)

Kupersembahkan Kepada :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR CINDE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

YAHMILUL RIZQY

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam beberapa provinsi, kabupaten dan kota untuk mempermudah pelimpahan tugas dan wewenang. Konsep tersebut sejalan dengan konsep desentralisasi yang mempunyai tujuan utama mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Demi mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera perlu adanya pembangunan di suatu daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga mampu mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Jenis penelitian yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Kedudukan, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Cinde tidak ada kedudukan apapun dan tidak memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam pembangunannya, hanya saja Pemerintah Kota Palembang mempunyai kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelestarian Pasar Cinde tersebut sebagai cagar budaya. Status cagar budaya Pasar Cinde sendiri berada pada level kota, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang pun terkait wewenang yang tercantum pada Pasal 96 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan juga pada Peraturan Daerah Kota Palembang No. 11 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab dalam hal-hal yang menyebabkan hancurnya cagar budaya.

Kata Kunci : Kedudukan, Wewenang, Tanggung Jawab, Revitalisasi, Cagar Budaya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T., atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dan shalawat serta salam juga dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W. sang revolusioner sejati rahmat bagi semesta alam. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR CINDE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA”**

Pertama-tama penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam tak berujung kepada orang tua penulis, Ayahanda Maskur Kaswi, SH. dan Ibunda Almh. Maryani Erlina atas segala cinta kasih, serta doa dan dukungan tanpa henti di sepanjang hidup penulis hingga saat-saat membahagiakan dan membanggakan ini yang secara tidak langsung telah memotivasi penulis untuk terus bergerak maju dalam meraih cita-cita. Terima kasih atas semuanya dan semoga Allah S.W.T. senantiasa menjaga dan melindungi mereka.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran, serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis hormati dan syukuri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp,N., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Pembimbing Akademik yang membimbing saya dalam menjalankan perkuliahan di kampus.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Pembimbing I dan Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH. selaku Pembimbing II. Ditengah kesibukan dan aktivitasnya, beliau tak bosan-bosannya menyempatkan waktu, tenaga, serta pikirannya membimbing Penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

7. Semua Dosen-Dosen Pengajar dan Karyawan-Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Agus Rizal, AP., M.Si. selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang dan Ibu Nyimas Ulfah Aryeni, S.S., M.Si. selaku Pamong Budaya serta perangkat Dinas Kebudayaan Kota Palembang lainnya yang telah banyak membantu, serta terima kasih atas bantuan informasi dan data yang telah diberikan untuk penyusunan skripsi ini.
9. Keluargaku di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FH UMP, tempat penulis berjuang dari awal belajar organisasi Ekstra Kampus.
10. Rekan-rekan seperjuangan dari awal semester sampai sekarang merasakan suka dan duka bersama yaitu Faisal Khofif dan Mulkan Aziz Assidqi yang menemani dan membantu penulis membuat skripsi.
11. Sahabat seangkatan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 2018.
12. Rekan-rekan Penulis saat menjalani KKN Semi Posko Di Kelurahan Sentosa, Kota Palembang, Sumsel, Kalian luar biasa.
13. Orang Spesial yang akan berjodoh dan mendampingi Penulis dalam menjalankan kehidupan nantinya, yang telah disiapkan Allah S.W.T.

Terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsinya, baik itu moral maupun materil, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, dengan segala keterbatasan, penulis hanyalah manusia biasa dan tak dapat memberikan yang setimpal atau membalasnya dengan apa-apa kecuali memohon, semoga Allah

S.W.T. senantiasa membalas pengorbaan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat Penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, segala masukan, kritikan dan saran dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Penulis sendiri. *Aamiin.*

Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi

Wabarakatu.

Palembang, Maret 2022

YAHMILUL RIZQY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kedudukan, Wewenang, dan Tanggung Jawab	15
B. Kajian Umum Pemerintah Kota Palembang.....	19

C. Revitalisasi.....	22
D. Tinjauan Pasar Cinde.....	27
E. Kajian Umum Cagar Budaya.....	28
 BAB III : KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR CINDE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010.....	
A. Kedudukan, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Palembang dalam Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Cinde berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.....	32
B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Cinde.....	38
 BAB IV : PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	43
 DAFTAR PUSTAKA	44
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam beberapa provinsi, kabupaten dan kota untuk mempermudah pelimpahan tugas dan wewenang. Konsep tersebut sejalan dengan konsep desentralisasi yang mempunyai tujuan utama mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Demi mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera perlu adanya pembangunan di suatu daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga mampu mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun

yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pembangunan secara umum berarti perbaikan di semua sektor, salah satunya adalah pembangunan di bidang ekonomi yaitu pembangunan pasar. Pentingnya pembangunan pasar karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan pasar telah menjadi penopang utama perekonomian di suatu daerah.

Menurut Ella Alfianita dkk. dalam Jurnal Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang berjudul *Revitalisasi Pasar Dalam Perspektif Good Governance*, menyatakan bahwa:

“Menurut jenisnya, pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Fakta yang terjadi sekarang adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara keduanya. Hal tersebut akan berdampak pada eksistensi pasar tradisional jika tidak diperhatikan, karena jumlah pasar modern yang diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya.”¹

Salah satu strategi dari adanya fenomena tersebut adalah dilaksanakannya kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Kebijakan tersebut sedang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang, tepatnya di Pasar Cinde Palembang.

¹ <https://media.neliti.com>, diakses pada 2 November 2021

Menurut Caroline Paskarina dalam Artikelnya pada Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Universitas Padjajaran yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung*, menyatakan bahwa:

“Dasar pertimbangan melakukan kerjasama merevitalisasi pasar tradisional antara lain berubahnya pandangan pasar dari tempat interaksi ekonomi menjadi ruang publik, yang difokuskan pada upaya memperbaiki jalur distribusi komoditas yang diperjual belikan. Fungsi pembangunan pasar juga diharapkan tidak hanya mencari keuntungan finansial dan merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian perdagangan kecil serta perlu melibatkan pengembang untuk dikelola secara kreatif.”²

Menurut Johanes Adiyanto dalam Artikelnya pada Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, menyatakan bahwa:

“Letak Pasar Cinde yang demikian strategis (berada di poros dan pusat kota) membuat keberadaan pasar ini menjadi terancam. Pemusnahan/revitalisasi/modernisasi Pasar Cinde telah terjadi sejak tahun 2000an, dan puncaknya tahun 2014 pemerintah provinsi Sumatera Selatan merencanakan ‘modernisasi’ Pasar Cinde.”³

Lalu pada 4 Oktober 2017, Wali Kota Palembang resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk menghentikan sementara aktivitas pembongkaran Pasar Cinde yang sudah dinyatakan sebagai cagar budaya tersebut. Ini berdasarkan SK Wali Kota dengan Nomor 511.2/001744/VI tentang Penghentian Pembongkaran Pasar Cinde.

² <https://cupdf.com>, diakses pada 2 November 2021

³ <https://seminar.iplbi.or.id>, diakses pada 2 November 2021

Dengan dikeluarkannya SK Penetapan tersebut, maka konsekuensinya menurut Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa:

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.”

Pemerintah Daerah juga memiliki wewenang menghentikan pembangunan yang menyebabkan rusak/hilangnya cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya. Sesuai Pasal 96 ayat (1) butir ke-p Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa:

“Menghentikan Proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.”

Menurut Amiruddin Sandy selaku Kepala Bagian Humas Kota Palembang dalam wawancaranya pada surat kabar online Republika menyatakan bahwa:

”Walikota sudah mengirim surat Nomor 511.2/001744/VI tentang Penghentian Pembongkaran Pasar Cinde yang ditujukan kepada CV Bayu Pratama untuk menghentikan seluruh aktivitas pembongkaran Pasar Cinde yang kini dalam status quo”⁴

Penghentian pembongkaran Pasar Cinde menurut Amiruddin, karena telah ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 179.a/KPTS/DISBUD/2017 tentang Penetapan Pasar Cinde

⁴ <https://m.republika.co.id>, diakses pada 2 November 2021

sebagai Bangunan Cagar Budaya tertanggal 31 Maret 2017 oleh Walikota Palembang, Harnojoyo.

Setelah ditetapkan sebagai Cagar Budaya, Pasar Cinde pun telah terdaftar dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Pasar Cinde yang terletak di Kota Palembang telah terdaftar sejak 30 Juni 2016 dalam Objek Registrasi Nasional Cagar Budaya dengan Nomor ID Pendaftaran Objek PO2016063000005 dengan kategori bangunan sebagai milik Pemerintah Kota Palembang yang dikelola PD Pasar Palembang.

Hingga saat ini pembangunan revitalisasi Pasar Cinde atau Plaza Cinde Aldiron belum menunjukkan kelanjutannya, bahkan terlihat mangkrak. Hal itu pula menimbulkan banyak pertanyaan dan perdebatan dikalangan masyarakat terhadap situasi pasar yang punya sejarah dan telah ditetapkan menjadi Cagar Budaya tersebut.

Terkait mangkraknya revitalisasi Pasar Cinde tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana mengambil alih pembangunan pasar tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan dalam Wawancara dalam Kompas TV Sumbagsel, menyatakan bahwa:

“Pengambilalihan proyek karena pengembang, PT Magna Beatum Aldiron Plaza Cinde, tidak memiliki kesanggupan melanjutkan pembangunan, yang berbiaya Rp 330 miliar rupiah. Dan juga sudah meminta Kejaksaan

Tinggi Sumatera Selatan menganalisa aspek hukum Perdata dan aspek Tata Usaha Negara, bila proyek itu diambil alih Pemerintah Provinsi.”⁵

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR CINDE BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan diteliti terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Cinde?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan revitalisasi Pasar Cinde tersebut?

⁵ <https://www.kompas.tv>, diakses pada 2 November 2021

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

a. Secara Teoritis

- 1) Memberikan informasi dan pemahaman teori dan kepustakaan mengenai kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam pelaksanaan revitalisasi pasar, dan hal-hal yang berkaitan dengannya.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut di bidang kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota maupun revitalisasi pasar.

b. Secara praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, seperti para Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, dan pemerhati hukum diharapkan berguna bagi para pembuat kebijakan publik berupa kedudukan dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam pelaksanaan revitalisasi pasar.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mengetahui kedudukan dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Cinde.

2. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui kedudukan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Cinde.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Cinde.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut maka batasan pengertian dari istilah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa:

“Kedudukan adalah tempat kediaman, tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, letak atau tempat suatu benda, tingkatan atau martabat, keadaan yg sebenarnya (tt perkara dsb) dan status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dsb.”
2. Wewenang, di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

3. Tanggung jawab, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa:

“Tanggung jawab adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya; kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.”

4. Pemerintah, di dalam Wikipedia menyebutkan bahwa:

“Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.”⁶

5. Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan.

6. Revitalisasi, di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa:

“Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.”

7. Pasar Cinde adalah salah satu pasar tradisional di kota Palembang, Sumatera Selatan.

⁶ <https://id.wikipedia.org>, diakses pada 2 November 2021

8. Cagar Budaya, di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa: “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-

pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Cinde berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku, jurnal, skripsi, dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data penunjang dan pelengkap kajian penulisan ini.⁷ Serta literatur karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Cinde berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

2. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dipenuhi prosedur sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dengan meneliti sejumlah data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal.⁸

⁷ Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106

⁸ *Ibid.*, hlm. 107

b) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang mengetahui tentang bagaimanakah kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Cinde berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

3. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari deduktif ke induktif.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Cinde berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

BAB III : Pembahasan

- a. Berisi tentang bagaimanakah kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Cinde
- b. Berisi tentang apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan revitalisasi Pasar Cinde.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amirudin dan Zinal Askin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Eka Hadiyanta, 2017, *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black'S Law Dictionary*, West Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009, Jakarta : Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia.
- Laretna Adisakti, 2002, *Revitalisasi Kawasan Pusaka di Berbagai Belahan Bumi*, Harian Kompas.
- Luthfi Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang : Setara Press.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : The Mataram University Press.
- Phillipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Rochmah, 2016, *Mengembangkan Karakter Tanggung jawab pada Pembelajar*, Ponorogo : STAIN Po Press.
- Universitas Muhammadiyah Palembang. 2020. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang
- Yulies Tien Masriani, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 11 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

SK Walikota No 179.a/KPTS/DISBUD/2017 Penetapan Pasar Cinde Sebagai Bangunan Cagar Budaya Walikota Palembang

Surat Wali Kota No. 511.2/001744/VI tentang Penghentian Pembongkaran Pasar Cinde.

C. Sumber Lainnya

Internet

Wawancara dengan Nyimas Ulfah Aryeni, S.S., M.Si, Pamong Ahli Budaya Dinas Kebudayaan Kota Palembang